

LAMPIRAN V : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021
NOMOR : 810/015/SET.CASN/IX/2021
TANGGAL : 7 September 2021

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SELEKSI KOMPETENSI
PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Tata tertib peserta seleksi
 - a. Peserta seleksi hadir 2 (dua) jam sebelum seleksi dimulai.
 - b. Peserta seleksi wajib memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans), bersepatu dan bagi yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam dan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dengan menggunakan masker medis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) serta direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan.
 - c. Peserta seleksi wajib membawa:
 - 1) Asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau tautan pada SMS dari Nomor 1199 atau Kartu Vaksinasi *Covid-19* atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan peserta seleksi belum dapat divaksin *covid-19*;
 - 2) Asli formulir Deklarasi Sehat yang dicetak melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/> dan telah ditandatangani;
 - 3) Asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum jadwal seleksi dengan hasil negatif/non reaktif;
 - 4) Asli kartu ujian yang dicetak berwarna melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - 5) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 6) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
 - d. Peserta seleksi harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
 - e. Petugas memberikan PIN registrasi kepada peserta seleksi sebelum seleksi dimulai.
 - f. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum seleksi dimulai.
 - g. Peserta seleksi wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - h. Peserta seleksi harus sesuai dengan foto yang ada di kartu ujian.

- i. Peserta seleksi duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - j. Peserta seleksi di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, perhiasan dan barang – barang yang berbahan logam;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
 - k. Peserta seleksi dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi selama seleksi berlangsung;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain tanpa seizin petugas selama seleksi berlangsung;
 - 3) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari petugas;
 - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.
 - l. Peserta seleksi yang telah selesai dapat meninggalkan tempat seleksi secara tertib setelah memperoleh izin dari petugas.
 - m. Peserta seleksi yang terbukti melakukan perjkian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
 - n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
2. Sanksi
- a. Peserta seleksi yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - b. Peserta seleksi yang tidak membawa dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - c. Peserta seleksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dan huruf k dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil/Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001